BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/316 /KPTS/III.07/2022

TENTANG

NARASUMBER ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dariperencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;

b. bahwa dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang perspektif gender dan guna percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah, maka perlu diadakan advokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Narasumber Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Termasuk Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM
4 | :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor11 Tahun 2021tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan; dan
b. menjawab pertanyaan audensi serta memberikan saran atas terkait materi yang disampaikan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksana tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14-07-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/316/KPTS/III.07/2022
TANGGAL : 14 Juli 2022

NARASUMBER ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2022

1. Esselon III Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Esselon IV Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

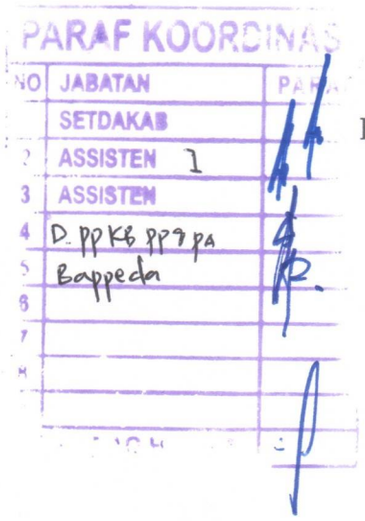

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS